SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menambah keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 109/PK.01-BA/15/2026 tanggal 26 Oktober 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

jdih.kpu.go.id/jambi

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/jambi

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

jdih.kpu.go.id/jambi

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT

Deddy Herawan

jdih.kpu.go.id/jambi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Iron Sahroni	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi)	Ketua Pengarah
2.	Suparmin	Divisi Hukum dan Pengawasan (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi)	Wakil Ketua Pengarah
3.	Edison	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Anggota Pengarah
4.	Fahrul Rozi	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi)	Anggota Pengarah
5.	Yatno	Divisi Teknis Penyelenggaraan (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi)	Anggota Pengarah
6.	Khoirul Bahri Lubis	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Penanggung Jawab
7.	Deddy Herawan	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Dian Marianni	Kepala Bagian Parhubmas	Wakil Ketua

jdih.kpu.go.id/jambi

		dan SDM	
9.	Dian Asmara	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Abdul Aziz	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Pardiyawati	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
12.	Ratna Juwita	Kasubbag Perencanaan	Anggota
13.	Ryen Arisandi	Kasubbag Hukum	Anggota
14.	Agung Nugroho	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
15.	Yuni Susilawati	Kasubbag Partisipasi, Hubungan dan Masyarakat	Anggota
16.	M. Ikhsan	Kasubbag SDM	Anggota
17.	Suwage Yulianto	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
18.	Adi Susanto	Kasubbag Keuangan	Anggota
19.	Murniati Ningsih	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
20.	Hery Sufadmi	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21.	Zainah	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22.	Nalia Lorisa	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23.	Mardiana	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24.	Puput Sugiarti Putri Sy	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
25.	Zahara	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26.	Evka Triwiduri Kartini	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
27.	Lia Marita	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
28.	Retno Sari Handayani	Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
29.	Dinar Agustina Sirait	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
30.	Ade Gunawan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
31.	Ahmad Salim	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
32.	Okhmansyah	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
33.	Jifrimon	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
34.	Ivan Orizal Fikri	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
35.	Rido Argo Mukti	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

36.	Mutiara Muslim	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
37.	Rini Septiani	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
38.	Asmawi	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
39.	Kiki Mariyatul Qibtiyah	Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
40.	Agus Riyanto Zal	Pranata Komputer	Anggota
41.	Riski Pratama	Penata Kelola Pemilu	Anggota
42.	Sri Tutut Andayani	Pranata Komputer	Anggota
43.	Irma Sopiana	Penata Kelola Pemilu	Anggota
44.	M Zainul Arifin	Penata Kelola Pemilu	Anggota
45.	Agung Tritama	Penata Kelola Pemilu	Anggota
46.	M. Ekky Widiyandri Dwi Putra	Penata Kelola Pemilu	Anggota
47.	Nur Asela	Penata Kelola Pemilu	Anggota
48.	Ayu Effrita	Penata Kelola Pemilu	Anggota
49.	Tias Tono Taufiq	Penata Kelola Pemilu	Anggota
50.	Dimas Ambo Ina	Penata Kelola Pemilu	Anggota
51.	Muhammad Ikhsan Al Fajri	Penata Kelola Pemilu	Anggota
52.	Juwanda	Penata Kelola Pemilu	Anggota
53.	Triyulia Sari	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
54.	Amanda Julia Dela Siska	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
55.	Elmiyati	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
56.	Nani Octavia Zebua	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
57.	R.Muhammad Iqbal Prawira	Penata kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
58.	Ahmad Fajril Hayat	Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
59.	Fenti Pebiola	Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
60.	Khalid Surya Gusti	Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
61.	Nurul Annisah	Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
62.	Alcika Ferdin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
63.	Fariz Monteza	penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

64.	Edi Sanjaya	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
65.	Didi Mawardi	Operator Layanan Operasional	Anggota
66.	Rts. Kurniati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
67.	Ishak Zebua	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
68.	Ahmad Jeid	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
69.	M. Fariz Haikal	Operator Layanan dan Logistik	Anggota
70.	Ashabal Jannah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
71.	Virgiawan Agneztianto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
72.	Aditya Darmawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
73.	Alfan Salman	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
74.	Mas Rendy Winata	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
75.	Sukmah Wijaya	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
76.	Syaiful Hamdi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
77.	Galang Isto'in Choirul	Tenaga Adminstrasi	Anggota
78.	Deri Yudha Pratama	Pengemudi	Anggota
79.	Rd Norman Firdaus	Jagat Saksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT

Deddy Herawan

jdih.kpu.go.id/jambi